



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 17 A Telp. (0285) 391479 Batang Kode Pos : 51214

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 441/2967/2021**

**TENTANG
TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dilakukan berbagai upaya peningkatan sistem tata kelola kinerja dan mutu melalui perbaikan manajemen mutu pelayanan kesehatan, manajemen institusi, manajemen program, dan manajemen resiko;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas berkesinambungan, perlu dilakukan pendampingan oleh Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b perlu dibentuk Tim Pembina Cluster Binaan Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dati II Batang Daerah-daerah dengan mengubah Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 No. 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2757);
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Dokter gigi;
8. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional prosedur administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggara Program Indonesia Sehat ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Cluster Binaan Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :

1. Memberikan bimbingan teknis Penyelenggaraan UKM esensial dan UKM pengembangan, UKP, SDM, manajemen Puskesmas, Sistem informasi , kefarmasian, Perkesmas, laboratorium, dan pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas;
2. Mengidentifikasi masalah dan langkah strategis pemecahan masalahnya di masing-masing Puskesmas dalam konteks wilayah;
3. Memberikan pembinaan langsung dengan pembinaan lapangan dan pembinaan tidak langsung dengan memberikan umpan balik laporan yang dikirim Puskesmas, serta pembahasan kinerja Puskesmas secara periodik dan berkeseinambungan;
4. Mempersiapkan laporan dan pembahasan terpadu lintas program dalam lokakarya Dinas Kesehatan berdasarkan analisis kinerja Puskesmas dan rumusan tindak lanjut secara spesifik percluster binaan untuk upaya perbaikan sebagai tindakan koreksi (corrective action) di tingkat Kabupaten.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 7 Oktober 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang,**



dr. Didit Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda

NIP. 19730609 200604 1 013

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang Nomor : 441/2967/2021
Tanggal 7 Oktober 2021, Tentang Tim
Pembina Cluster Binaan Puskesmas

**SUSUNAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG
TAHUN 2021**

NO	NAMA TIM	JABATAN TIM	JABATAN DINAS	PUSKESMAS
1	TIM 1	Ketua Sekretaris Anggota	Sekretaris Dinkes Staf Kepegawaian Staf Farmalkes Kasi Kesga dan Gizi Kasi Surveilans dan imunisasi Staf Yankesdas Rujukan Staf SDK Staf Promkes Staf Kesling Staf P2 PM	Wonotunggal Bandar 1 Gringsing 1 Subah Batang 1 Warungasem
2	TIM 2	Ketua Sekretaris Anggota	Kabid Yan SDK Staf Promkes Kasi Yankesdas Rujukan Kasi SDK Kasi P2 PTM Ka. UPTD IFK Staf Kesga dan Gizi Staf Kesling Kasubag Program Staf P2PM	Bandar 2 Blado 1 Gringsing 2 Pecalungan Batang 2
3	Tim 3	Ketua Sekretaris Anggota	Kabid Kesmas Staf Promkes Kasi P2 PM Staf Yankes Staf IFK Staf Kesling Staf KIA, Gizi Staf Surveilans Staf Kepegawaian Staf P2 PTM	Blado 2 Reban Banyuputih Tulis Batang 3
4	Tim 4	Ketua Sekretaris Anggota	Kabid P2 Staf P2PM Kasubag Umum, Kepegawaian dan keuangan Kasi Farmalkes Kasi Kesling Staf Promkes Staf Kesga dan Gizi Staf P2 PTM Staf UPT IFK Staf Surveilans Staf Program	Bawang Tersono Limpung Kandeman Batang 4

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang


dr. Didiet Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730609 200604 1 013